

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ratio Legis Penerapan Penjatuhan Pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti.

Dalam penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b terdapat inkonsistensi atau perbedaan pandangan hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus terkait dengan penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b ini tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam kasus Drs I Gede Jagrem, M.Si (Pegawai Negeri sipil di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten tabanan) dan kasus Angelina Pinkan Sondakh (anggota DPR RI)

Kasus tersebut terdapat inkonsistensi dalam memutus dan menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b. Dalam memutus dan menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut tidak dapat terlepas dari alasan pertimbangan diterapkannya atau tidak diterapkannya pasal 18 ayat (1) huruf b itu. Alasan pertimbangan tersebut yang dinamakan Ratio Legis.

Alasan pertimbangan yang melatarbelakangi (ratio legis) dapat atau tidaknya diterapkan pasal 18 ayat (1) huruf b ini adalah dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim dari putusan contoh kasus tersebut yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS. pada putusan ini terdakwa Drs I GEDE JAGREM, M.Si yang bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Tabanan dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 20 tahun 2001

tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP pada putusan tersebut hakim **menolak** pasal 18 ayat (1) huruf b dengan pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo. Pasal 65 ayat(1) KUHP, sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak);
- b. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; di samping itu pula

terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;

- d. Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU telah menjunctokan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- e. Menimbang, bahwa ketentuan tentang uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :
- Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitupula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
 - Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana;
- f. Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- g. Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan;
- h. Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam bagian Penjelasan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, khususnya di Bagian Umum pada Alinea 7 disebutkan dengan tegas: “Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara”;

- i. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan pada bagian Penjelasan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pidana tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang Negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa;
- j. Menimbang, bahwa jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 setidaknya ada 7 jenis, yakni : Merugikan keuangan dan perekonomian Negara; suap; gratifikasi; penggelapan dalam jabatan; pemalsuan; pemerasan; perbuatan curang; dan benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hal yang demikian ini, maka adanya penegasan mengenai pidana pembayaran uang pengganti hanya kepada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara menjadi penting dan relevan, mengingat tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana uang pengganti;
- k. Menimbang, bahwa secara konstitusional konstruksi hukum pengenaan uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara, sesungguhnya telah sejalan dengan paradigma Negara Hukum (Rechtstaat) dan sekaligus paham Negara kesejahteraan (welfare staat) yang dianut oleh Konstitusi RI yaitu padaprinsipnya Negara berkewajiban menjadikan hukum sebagai acuan tertinggi di dalam penegakan hukum yang

berorientasi kepada azas kepastian, kemanfaatan dan keadilan sedangkan pada sisi lain Negara berkewajiban mensejahterakan dan memakmurkan seluruh konstituen warga bangsanya. Sehingga adalah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan azas proporsionalitas manakala Negara justru mengambil keuntungan dari warganya yang tengah bermasalah dengan hukum. Padahal pada saat yang sama Negara tidak memberikan kontra prestasi ataupun mengalami kerugian keuangan atau perekonomian akibat perbuatan seseorang yang bermasalah dengan hukum tersebut. Sementara itu pula ditinjau dari sistim hukum pidana yang dianut di Indonesia (Integrated criminal justice system) yang memberlakukan ketentuan bahwa setiap pidanaaan yang bersifat finansial baik berupa denda ataupun uang pengganti maka secara imperative harus dimasukkan ke kas Negara, dan sepanjang yang Majelis pahami sejauh ini tidak /belum ada ketentuan yang secara automatically memerintahkan Negara wajib memberi ganti rugi / santunan kepada korban akibat terjadinya pelanggaran hukum/Undang-undang yang dilakukan pelaku tindak pidana. Korban tindak pidana baru akan memperoleh hak atas ganti rugi dari pelaku tindak pidana (bukan Negara) manakala dalam proses persidangan baik sebelum dilakukannya penuntutan oleh JPU maupun sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan, itupun harus dilakukan pembuktiannya secara perdata (vide Pasal 98 KUHAP). Sehingga berdasarkan argumentasi hukum di atas maka persoalan uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada terdakwa dalam hal terjadi kerugian Negara adalah sudah tepat;

- l. Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas di mana akibat perbuatan terdakwa yang telah mengutip biaya administrasi dari para tenaga honorer tersebut senyatanya tidak mengakibatkan kerugian keuangan Negara, oleh karena sumber dana biaya administrasi tersebut berasal dari keuangan pribadi para saksi yang diperoleh dari hutang kepada sanak familinya ataupun pinjam kredit ke lembaga keuangan LPD atau koperasi. Maka dengan demikian secara hukum terhadap terdakwa tidak tepat untuk dikenakan hukuman berupa pembayaran uang pengganti;
- m. Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang demikian ini, maka terhadap tuntutan JPU yang menuntut terdakwa agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.595.000.000,-(lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). sudah sepatutnya tidak dikabulkan;
- n. Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah diuraikan diatas berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara yang sama putusan Mahkamah Agung nomor 1314/K/Pid.sus/2016 hakim **memutus dan menerima** tuntutan penuntut umum dan menganggap bahwa terdakwa telah

memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 12 huruf e juncto pasal 18 ayat (1) huruf b undnag-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga Jaksa Penuntut Umum
- b. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkaraa quo adalah wewenang Judex Facti, akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, dengan pertimbangan, yaitu :
 - Bahwa tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diancam dengan pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi

edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) ;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana diancamkan terhadap perbuatan itu tetapi tidak boleh lebih dari maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiga ;
 - Bahwa selain itu putusan Judex Facti mengenai uang pengganti juga kontradiktif karena dalam pertimbangan pada putusan halaman 296 dinyatakan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), akan tetapi tidak dimuat/dicantumkan dalam amar putusan perkara quo ;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa dalam kasus Drs I Gede Jagrem M.Si alasan pertimbangan (Ratio Legis) menolak menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b terkait dengan pidana tambahan

uang pengganti adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur merugikan keuangan negara karena sumber dana biaya administrasi tersebut berasal dari keuangan pribadi para saksi yang diperoleh dari hutang kepada sanak familinya ataupun pinjam kredit ke lembaga keuangan LPD atau koperasi, untuk selanjutnya alasan pertimbangan (ratio legis) menerima menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut adalah bahwa terdakwa telah dianggap memenuhi unsur dalam pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dalam pertimbangan-pertimbangan diatas penulis berpendapat pada kasus Drs I Gede Jagrem, M.Si terdapat ketidakkonsistenannya penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b, Drs I Gdede Jagrem dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 12 huruf e Jo, pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo, pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dapat dikatakan pasal 18 ayat (1) huruf b terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti tidak dapat diterapkan dalam kasus tersebut, karena dalam kasus tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 12 huruf e yang mana pasal tersebut menyatakan:

Pasal 12 huruf e

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Dapat dikatakan bahwa dalam pasal tersebut tidak terdapat unsur kerugian keuangan negara dan perbuatan dari terdakwa yaitu Drs I Gede Jagrem M.Si tidak terdapat unsur merugikan keuangan negara karena sumber dana biaya administrasi tersebut berasal dari keuangan pribadi para saksi yang diperoleh dari hutang kepada sanak familinya ataupun pinjam kredit ke lembaga keuangan LPD atau koperasi dan tidak ada kaitannya dengan negara. Sehingga putusan hakim menolak diterapkannya pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut sudah tepat.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi nomor: 1616 K/Pid.Sus/2013 pada putusan ini terdakwa yang bernama ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH yang bekerja sebagai anggota DPR-RI, dalam putusan tersebut penuntut umum menuntut Angelina Patricia Pingkan Sondakh dengan tuntutan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
- c. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
- d. Menyatakan barang bukti yang terdapat dalam tuntutan tersebut
- e. Menetapkan agar Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnyasebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANGELINAPATRICIA PINGKAN SONDAKH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- e. Menetapkan barang bukti
- f. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Dalam putusan pengadilan negeri tersebut penuntut umum mengajukan permohonan kasasi yang mana permohonan kasasi I tersebut penuntut umum menerapkan pasal 12 huruf a juncto pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi tersebut, dengan demikian pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti seharusnya tidak hanya diterapkan terhadap tindak pidana Korupsi yang telah merugikan keuangan Negara saja, tetapi terhadap semua jenis tindak pidana Korupsi (vide Pasal 5 s/d Pasal 14), termasuk Korupsi penerimaan uang atau hadiah (suap) sebagaimana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa.

- b. Bahwa filosofi atau tujuan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebenarnya karena Terdakwa tidak layak mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana Korupsi, sehingga untuk itu Negara dapat merampas kekayaan atau keuntungan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut. Meskipun uang-uang yang telah terbukti diterima Terdakwa tersebut berasal dari Permai Grup, akan tetapi menurut pendapat Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, uang tersebut tetap terkait dengan keuangan Negara yang bersumber dari proyek-proyek yang didanai APBN 2010 dan APBN-P 2010
- c. Bahwa penerimaan uang suap tersebut telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI, oleh karena itu berdasarkan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20

Tahun 2001 Negara berwenang merampas semua yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi;

- d. Bahwa dengan demikian pidana tambahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi I penuntut umum tersebut hakim **mengabulkan** permohonan kasasi I penuntut umum tersebut dengan menerapkan pasal 12 huruf a juncto pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal tersebut.

Akan tetapi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pemeriksaan peninjauan kembali nomor 107PK/PID.SUS/2015 majelis hakim **menolak** pasal 12 huruf a juncto pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan majelis hakim beranggapan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa kekeliruan dalam penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pembayaran uang

pengganti terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI seharusnya tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi karena uang pengganti hanya dapat dijatuhkan dan dibebankan kepada pihak-pihak yang menikmati keuangan Negara secara melawan Hukum

- b. Bahwa oleh karena baik mengenai asal uang yang bukan uang Negara; maupun jumlahnya sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hak Kasasi tidak sesuai dengan fakta dan penilaian bukti pada persidangan, maka penerapan Pasal 12 Huruf a dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang dilakukan, penulis berpendapat alasan pertimbangan (Ratio Legis) dalam kasus Angelina Pinkan Sondakh menerima atau menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b adalah bahwa perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan keuangan negara yaitu uang yang diterima terdakwa bersumber dari proyek-proyek yang didanai APBN 2010 dan APBN-P 2010. Selanjutnya alasan pertimbangan (ratio legis) menolak menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b dan menganggap telah melakukan kesalahan atau kekeliruan menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut adalah bahwa perbuatan terdakwa dianggap tidak memenuhi unsur merugikan keuangan negara dan tidak sesuai dengan fakta dan penilaian bukti pada persidangan.

Kasus Angelina Pinkan Sondakh dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 12 huruf a jo pasal 18 ayat (1) huruf b b UU No 20 tahun 2001 tentang

perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam pasal 12 huruf a menyatakan :

Pasal 12 huruf a

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Dalam pasal 12 huruf a tersebut secara signifikan tidak terdapat unsur kerugian keuangan negara akan tetapi kembali lagi pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa Angelina Pinkan Sondahkh merupakan penyelenggara negara yaitu sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR RI) yang mana menjadi panutan bagi masyarakat dan merupakan wakil rakyat yang mana terdakwa menerima uang yang berasal dari permai grup namun uang tersebut bersumber dari proyek-proyek yang didanai APBN 2010 dan APBN-P 2010. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tersebut berkaitan dengan negara oleh sebab itu putusan pada tingkat kasasi dengan menerima menerapkan pasal 18 ayat (1) tersebut sudah tepat.

Kedua contoh kasus diatas dapat dikatakan tidaklah tepat dengan adanya ketidakkonsistenannya dalam menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Karena di dalam penjelasan alenia ke 7 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara jelas menyatakan bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada terdakwa yang dalam perbuatannya

terdapat unsur kerugian keuangan negara selain itu rumusan Kerugian keuangan negara sendiri telah diuraikan sebelumnya apabila dikaitkan dengan pengertian rugi sebagai asal dari kata kerugian yang mengacu pada rumusan penjelasan alenia ke 3 menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- a. Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum;
- b. Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, akibat perbuatan melawan hukum.

Selain itu tujuan daripada pembayaran uang pengganti sendiri yang telah diuraikan sebelumnya adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas. Dalam tujuan pembayaran uang pengganti tersebut dengan jelas dikatakan bahwa uang pengganti merupakan pengembalian atau pemulihan kerugian negara hal ini dapat disimpulkan

bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada terdakwa apabila dari perbuatan terdakwa terdapat unsur merugikan keuangan negara.

Apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam rumusan tersebut dan juga telah memenuhi unsur dalam pasal tindak pidana korupsi yang mana pasal tersebut terdapat unsur merugikan keuangan negara atau dalam pasal tindak pidana korupsi tidak terdapat unsur merugikan keuangan negara namun perbuatan pelaku tindak pidana korupsi terdapat unsur merugikan keuangan negara karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya unsur daripada suatu tindak pidana menurut prof Simons adalah adanya perbuatan manusia maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai dalam pasal 18 ayat (1) huruf b.

Dalam hal ini ratio legis penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang mana dalam unsur perbuatannya menimbulkan unsur kerugian keuangan negara dan bisa diperluas apabila dalam perbuatan tersebut bersumberkan keuangan negara dan besarnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus sebesar kerugian keuangan negara yang dinikmati.

B. Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Semua Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya, seperti dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut yaitu dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diatur mengenai pidana tambahan selain yang terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana tambahan yang dimaksud seperti:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

4. Pencabutan seluruh atau sebagaian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat di berikan oleh Pemerintah kepada tepidana.

Sesuai dengan pasal 54 Rancangan Undang-undang (RUU) Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana penjatuhan pidana atau pembedanaan berutjuan sebagai berikut :¹

1. Pembedanaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan megadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 - e. Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martbat manusia.

Penjatuhan pidana atau pembedanaan ini diterapkan pada semua pelaku tindak pidana dengan melihat unsur perbuatan dari pelaku tindak pidana terkhusus jugak pada tindak pidana korupsi yang mana tindak pidana korupsi ini dapat dikategorikan kejahatan luar biasa yang mempunyai dampak yang sangat besar baik bagi negara maupun berdampak bagi moral bangsa atau bagi setiap individu itu sendiri.

¹ Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam peraturan perundang-undangan tersebut memuat pengaturan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebar pasal-pasal yang secara langsung menunjukkan adanya jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain pasal 2 dan 3 tentang korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan pasal lainnya (tindak pidana korupsi yang tidak dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara) seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 13, Pasal 12 Huruf a, b, c tentang Suap dan Pemberian/Penerimaan Hadiah, Pasal 7 tentang Perbuatan Curang, Pasal 8 tentang Penggelapan Dalam Jabatan, Pasal 9 tentang Pemalsuan Data, Pasal 10 tentang Perusakan/Penghilangan Dokumen Bukti Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B tentang Gratifikasi Suap, termasuk pula Pasal 12 huruf e, f dan g tentang Pemerasan serta Pasal 15 tentang Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 1 sampai dengan Pasal 14.

Penerapan dan Penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 18 peraturan perundang-undangan nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang mana pasal tersebut menyatakan:

Pasal 18 ayat (1) huruf b

“ (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

Berdasarkan uraian isi pasal tersebut, penulis berpendapat bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti dibebankan pada pelaku tindak pidana korupsi yang telah mendapatkan keuntungan materiil dari hasil korupsi tersebut dan juga pelaku tindak pidana korupsi dibebankan untuk membayar ataupun mengembalikan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b yang mana terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini seringkali mengalami konflik dan juga perbedaan pendapat dalam menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b. Banyak para penegak hukum yang tidak konsisten dalam menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini, ada yang menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b ini kedalam tindak pidana korupsi yang

mengandung unsur kerugian keuangan negara dan ada yang menerapkannya kedalam tindak pidana korupsi secara umum atau dapat dikatakan tindak pidana korupsi yang tidak mengandung unsur kerugian keuangan Negara.

Perbedaan pendapat atau ketidakkonsistennya para penegak hukum ini dalam menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS. putusan ini berisi tentang seorang terdakwa bernama Drs I Gede Jagrem, M.si seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang no 20 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 KUHP. Pada putusan Pengadilan Negeri tersebut hakim menolak menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut. Untuk selanjutnya pada kasus yang sama yaitu pada kasus Drs I Gede Jagrem, M.si pada putusan di tingkat yang berbeda yaitu pada putusan Mahkamah Agung No 1314/K/Pid.sus/2016 yang mana dalam putusan tersebut hakim memutus dan menerima menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut.

Adanya perbedaan pendapat dan juga adanya ketidakkonsistennya penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut juga terdapat dalam putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi nomor 1616/K/Pid.sus/2013, putusan ini berisi tentang seorang terdakwa yang bekerja sebagai anggota DPR-RI bernama Angelina Patricia Pinkan Sondakh yang mana Angelina Patricia Pinkan Sondakh ini semula dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 12 huruf a jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-

undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam putusan tingkat kasasi ini hakim mengabulkan dengan menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b ini, namun dalam kasus yang sama yaitu dalam kasus Angelina Patricia Pinkan Sondakh ini di putusan yang berbeda yaitu putusan Mahkamah Agung pada tingkat Pemeriksaan Peninjauan kembali no 107PK/Pid.Sus/2015 hakim menolak untuk menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut.

Terdapat dasar atau alasan diterapkannya atau tidak diterapkannya pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut ke dalam tindak pidana korupsi yaitu :

1. Dasar atau alasan diterapkannya pasal 18 ayat (1) huruf b terhadap semua pasal di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1314 K/PID.Sus/2016 yaitu :

Dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah Pidana tambahan berupa Pembayaran Uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Konsep dari pengertian tersebut adalah terdakwa/terpidana nantinya dipaksa untuk membayar uang pengganti terhadap berapapun harta yang diperolehnya dari kejahatan korupsi, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum haruslah cermat dan teliti dalam menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti ini sekedar dari hasil yang dinikmati oleh terdakwa dari perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa yang dimaksud tindak pidana korupsi tidak hanya secara definitif berkuat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Tindak pidana Korupsi menyebabkan kerugian Negara, melainkan juga di pasal-pasal lainnya yang tersebar di dalam Undang-Undang tersebut seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 13, Pasal 12 Huruf a, b, c tentang Suap dan Pemberian/Penerimaan Hadiah, Pasal 7 tentang Perbuatan Curang, Pasal 8 tentang Penggelapan Dalam Jabatan, Pasal 9 tentang Pemalsuan Data, Pasal 10 tentang Perusakan/Penghilangan Dokumen Bukti Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B tentang Gratifikasi Suap, termasuk pula Pasal 12 huruf e, f dan g tentang Pemerasan serta Pasal 15 tentang Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 1 sampai dengan Pasal 14. *Keseluruhan pasal yang disebutkan di atas adalah perbuatan pidana korupsi, tidak memandang apakah perbuatan tersebut menimbulkan efek kerugian Negara ataupun tidak.*

Dari pandangan tersebut penulis berpendapat dasar atau alasan diterapkannya pasal 18 ayat (1) huruf b ke semua pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah bahwa dalam pasal 18 ayat (1) huruf b terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tidak mengandung unsur merugikan keuangan negara maka dari itu penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b dapat diterapkan ke dalam seluruh pasal tindak pidana korupsi dan tidak melihat apakah perbuatan tersebut menyebabkan kerugian perekonomian Negara ataupun tidak.

Selain itu penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dapat diterapkan ke semua pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mana tidak melihat

apakah terdapat unsur merugikan kerugian keuangan negara atau tidak juga dibuktikan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b dibebankan kepada semua pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi tanpa melihat pelaku tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau tidak. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014.² Dalam pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 menyatakan :

Pasal 1

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan “

Pasal 3

“Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam bab II undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan pasal 1 diatas”

Pasal 1 dan pasal 3 dalam peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatas menjelaskan bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti

²Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2014.

dalam tindak pidana korupsi yaitu pasal 18 ayat (1) huruf b dapat diterapkan ke dalam semua pasal-pasal dalam bab II undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak memandang apakah perbuatan tersebut terdapat unsure kerugian keuangan negara ataupun tidak.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pasal-pasal dalam bab II undang-undang tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- b. Pasal 5, 6, 11, 13, 12 huruf a, b, c tentang suap dan pemberian atau penerimaan hadiah;
- c. Pasal 7 tentang perbuatan curang;
- d. Pasal 8 tentang penggelapan dalam jabatan;
- e. Pasal 9 tentang pemalsuan data;
- f. Pasal 10 tentang Perusakan atau penghilangan dokumen barang bukti tindak pidana korupsi;
- g. Pasal 12 B tentang gratifikasi suap;
- h. Pasal 12 huruf e, f, dan g tentang pemerasan;
- i. Pasal 15, 1-14 tentang percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat.

Menurut pasal 1 dan pasal 3 peraturan mahkamah agung no 5 tahun 2014 tentang pidana pembayaran uang pengganti tersebut pasal-pasal dalam bab II undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan ke dalam pasal 18 ayat (1) huruf b terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dengan mempertimbangkan adanya harta benda yang diperoleh dan dinikmati dari hasil

tindak pidana korupsi tersebut. Jadi dapat dikatakan apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal-pasal dalam bab II undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana tambahan uang pengganti dengan mempertimbangkan harta benda yang diperoleh dan tidak melihat bahwa harta benda yang diperoleh tersebut terdapat unsur kerugian keuangan negara ataupun tidak.

Penjelasan dalam pasal 3 peraturan mahkamah agung no 5 tahun 2014 tentang pidana pembayaran uang pengganti juga menyatakan :

“Khusus mengenai pembayaran uang pengganti ini, pasal 18 ayat (1) huruf b tidak mengatur secara khusus bahwa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran pasal 2 dan 3. Dengan demikian, pada prinsipnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi dalam bab II undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001”.

Selain itu juga penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b terkait dengan pidanatambahan pembayaran uang pengganti diterapkan terhadap semua pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi jugak dibuktikan dengan penjelasan Peraturan Mahamah Agung no 5 tahun 2014 tentang pidana pembayaran uang pengganti dalam paragraph ke 5 yang menyatakan :

“Dengan demikian, pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan tindak pidana korupsi”

Dari penjelasan pasal 3 serta penjelasan yang terdapat dalam paragraph ke 5 peraturan mahkamah agung no 5 tahun 2014 tentang pidana pembayaran uang pengganti ini jelas bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b dapat diterapkan ke semua pasal dan tidak hanya pasal 2 dan 3 saja dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan besaran harta atau uang yang diperoleh dan dinikmati tanpa adanya unsur kerugian keuangan negara.

2. Dasar atau alasan tidak diterapkannya pasal 18 ayat (1) huruf b terhadap semua pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1314 K/PID.Sus/2016 yaitu :

Dalam bagian Penjelasan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, khususnya di Bagian Umum pada Alinea 7 disebutkan dengan tegas: “Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara”, Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan pada bagian Penjelasan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor maka pidana tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang Negara yang

benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa, Menimbang, bahwa jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 setidaknya ada 7 jenis, yakni : Merugikan keuangan dan perekonomian Negara; suap; gratifikasi; penggelapandalam jabatan; pemalsuan; pemerasan; perbuatan curang; dan benturan kepentingan(conflict of interest) dalam pengadaan baran dan jasa. Berdasarkan hal yang demikian ini, maka adanya penegasan mengenai pidana pembayaran uang pengganti hanya kepadatindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara menjadi penting dan relevan, mengingat tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana uang pengganti, Menimbang bahwa secara konstitusional konstruksi hukum pengenaan uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara, sesungguhnya telah sejalan dengan paradigma Negara Hukum (Rechtstaat) dan sekaligus faham Negara kesejahteraan (welfare staat) yang dianut oleh Konstitusi RI yaitu pada prinsipnya Negara berkewajiban menjadikan hukum sebagai acuan tertinggi di dalam penegakan hukum yang berorientasi kepada azas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, sedangkan pada sisi lain Negara berkewajiban mensejahterakan dan memakmurkan seluruh konstituen warga bangsanya. Sehingga adalah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan azas proporsionalitas manakala Negara justru mengambil keuntungan dari warganya yang tengah bermasalah dengan hukum. Padahal pada saat yang sama Negara tidak memberikan kontra prestasi ataupun mengalami kerugian keuangan atau perekonomian akibat perbuatan seseorang yang bermasalah dengan hukum tersebut. Sementara itu pula ditinjau dari sistim hukum pidana yang dianut di

Indonesia (Integrated criminal justice system) yang memberlakukan ketentuan bahwa setiap pidana yang bersifat finansial baik berupa denda ataupun uang pengganti maka secara imperative harus dimasukkan ke kas Negara, dan sepanjang yang Majelis paham sejauh ini tidak /belum ada ketentuan yang secara automaticly memerintahkan Negara wajib memberi ganti rugi / santunan kepada korban atas terjadinya pelanggaran hukum/Undang-undang yang dilakukan pelaku tindak pidana. Korban tindak pidana baru akan memperoleh hak atas ganti rugi dari pelaku tindak pidana (bukan Negara) manakala dalam proses persidangan baik sebelum dilakukannya penuntutan oleh JPU maupun sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan, itupun harus dilakukan pembuktiannya secara perdata (vide Pasal 98 KUHAP). Sehingga berdasarkan argumentasi hukum di atas maka persoalan uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada terdakwa dalam hal terjadi kerugian Negara adalah sudah tepat.

Dalam pandangan tersebut penulis berpendapat bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b hanya diterapkan ke dalam pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang hanya mengandung unsur kerugian keuangan negara karena menurut penjelasan undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada alenia ke 7 dijelaskan secara tegas bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila benar-benar terdapat kerugian keuangan negara yang secara riil, maksudnya adalah uang yang diambil dan dinikmati dari perbuatan si terdakwa ini adalah nyata milik Negara. Tujuan daripada penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b ini ke dalam tindak pidana korupsi yang hanya menimbulkan kerugian keuangan negara adalah negara tidak mengambil keuntungan dari penerapan pasal

18 ayat (1) huruf b akan tetapi Negara telah mempunyai kewajiban mensejahterakan dan memakmurkan seluruh konsituen warga bangsanya selain itu juga untuk mencapai tujuan hukum serta pengakkan hukum itu sendiri yaitu kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan. Dapat dikatakan bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b ini dapat diterapkan kepada pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat unsur menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam pandangan penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b yang hanya dapat diterapkan kedalam pasal yang mengandung unsur kerugian keuangan negara, tersebut mempunyai tujuan yaitu negara menjalankan prinsip keadilan dan juga azas-azas dalam penyelenggaraan negara.

Penyelenggara negara sendiri menurut undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Terdapat azas-azas umum dalam penyelenggaraan negara berdasarkan pasal 3 undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu:

Pasal 3

“Azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi :

³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999.

1. Azas Kepastian Hukum;
2. Azas Tertib penyelenggaraan Negara;
3. Azas Kepentingan umum;
4. Azas Keterbukaan;
5. Azas Proporsionalitas;
6. Azas Profesionalitas; dan
7. Azas Akuntabilitas.

Terkait dengan tujuan penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b yang hanya diterapkan ke dalam pasal tindak pidana yang mengandung unsur kerugian keuangan negara adalah azas proporsionalitas. Azas proporsionalitas sendiri menurut undang-undang no 28 tahun 1999 adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.⁴

Dalam azas tersebut tujuan penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b yang hanya diterapkan ke dalam pasal yang mengandung unsur kerugian keuangan negara, negara tidak mengambil keuntungan dari warganya yang tengah bermasalah dengan hukum akan tetapi negara hanya menyelenggarakan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Dapat dikatakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut masuk ke dalam kas negara karena sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia adalah integrated criminal justice system, yang mana integrated criminal justice system ini adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakkan hukum pidana dijalankan. Dan hasil dari

⁴ Ibid

pembayaran uang pengganti tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari kedua pandangan tersebut penulis juga berpendapat penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b terkait dengan uang pengganti hanya dapat diterapkan ke pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi yang terdapat unsur menimbulkan kerugian keuangan negara tidak merujuk kedalam pasal 2 dan 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sajaakan tetapi pasal-pasal lainnya yang mana dalam pasal tersebut mengandung unsur atau dalam perbuatan pelaku terdapat unsur menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam penjelasan pada alenia ke 7 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara tersurat mensyaratkan bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti hanya dapat diterapkan ke dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi yang terdapat unsur menimbulkan kerugian keuangan negara, memang dalam perma nomor 5 tahun 2014 tentang pidana pembayaran uang pengganti menjelaskan bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b diterapkan pada seluruh pasal dalam tindak pidana korupsi akan tetapi perma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Peraturan mahkamah agung no 5 tahun 2014 tentang pidana pembayaran uang pengganti bukan merupakan produk hukum melainkan pedoman internal Mahkamah agung dalam hal ini hakim bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi harus berpedoman pada perma itu, akan tetapi perma tersebut hanya mengikat bagi para hakim saja dan tidak mengikat bagi penegak hukum lainnya seperti jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim wajib mempedomani

perma tersebut, dapat dikatakan perma tersebut tidak mempunyai hukum yang mengikat sepanjang terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut karena dalam hal ini peraturan perundang-undangan kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan mahkamah agung.